



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

Jl. Pulau Morotai No. 10A, Jagabaya III – Bandar Lampung
Laman : www.bawaslu-lampungprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR :222/LA/HK.01.01/IX/2018**

**TENTANG
PENETAPAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. Bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0630/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum di 15 (Lima Belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Masa Jabatan 2018-2023, maka sambil menunggu pembentukan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, maka dipandang perlu menetapkan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam rangka memberi dukungan administrasi dan teknis operasional;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan kepangkatan, kualifikasi pendidikan, dan kompetensi, maka nama dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0630/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum di 15 (Lima Belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Masa Jabatan 2018-2023;
 2. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0913.A/BAWASLU/SJ/KP.05/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Penetapan Pejabat Yang Berwenang (PyB) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
 3. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0663/K.Bawaslu/HK.01.00/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Langkah-langkah Strategis dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung yaitu:

Nama : Robi Suliska Sobri, S.I.P., M.I.P

NIP : 19850923 200312 1 003 ;

KEDUA : Koordinator Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu Kota Bandar Lampung;
- b. Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Kota Bandar Lampung;
- c. Pelaksanaan perencanaan program administratif kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Kota Bandar Lampung;
- d. Fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Pelaksanaan advokasi hukum di bidang kepemiluan;
- f. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Kota Bandar Lampung; dan
- g. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung.

Selain fungsi tersebut, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung juga mempunyai wewenang:

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Kota Bandar Lampung;
- b. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana strategis, program kerja, dan anggaran Bawaslu Kota Bandar Lampung;
- c. Mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
- d. Melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan

KETIGA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sampai dengan ditetapkannya Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;

- KEEMPAT** : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka surat keputusan nomor : 044/BAWASLU-PROV-LA/HK.01.01/IX/2017 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 3 September 2018

Kepala Sekretariat



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

Drs. VIKTOR LIBRADI HS, M.H

Pembina

NIP. 19720930 199203 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI ;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Pulau Morotai No. 10A, Jagabaya III – Bandar Lampung
Laman : www.bawaslu-lampungprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 089/LA/HK.01.01/V/2019**

**TENTANG
PENETAPAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. Bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0630/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum di 15 (Lima Belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Masa Jabatan 2018-2023, maka sambil menunggu pembentukan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, maka dipandang perlu menetapkan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam rangka memberi dukungan administrasi dan teknis operasional;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan kepangkatan, kualifikasi pendidikan, dan kompetensi, maka nama dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0630/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum di 15 (Lima Belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Masa Jabatan 2018-2023;
 2. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0913.A/BAWASLU/SJ/KP.05/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Penetapan Pejabat Yang Berwenang (PyB) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
 3. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0663/K.Bawaslu/HK.01.00/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Langkah-langkah Strategis dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota.
 4. Surat Pengunduran Diri atas nama Robi Suliska Sobri, S.I.P., M.I.P tanggal 2 Mei 2019;
 5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor: 010/K.LA-14/KP.04/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 Perihal Permohonan Diterbitkannya SK Pemberhentian dan SK Pengangkatan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
 6. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor : 100/LA-14/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 Perihal Pemberhentian Robi Suliska Sobri, S.I.P., M.I.P sebagai Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
 7. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor : 101/LA-14/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 Perihal Pergantian Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
 8. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 088/LA/HK.01.01/V/2019 tentang Pemberhentian Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA

: Menetapkan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung yaitu:

Nama : Erika Noorliza'aini, S.H

NIP : 19740621 200902 2 002;

KEDUA

: Koordinator Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu Kota Bandar Lampung;
- b. Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Kota Bandar Lampung;
- c. Pelaksanaan perencanaan program administratif kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Kota Bandar Lampung;
- d. Fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

- e. Pelaksanaan advokasi hukum di bidang pemilihan;
- f. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Kota Bandar Lampung; dan
- g. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung.

Selain fungsi tersebut, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung juga mempunyai wewenang:

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Kota Bandar Lampung;
- b. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana strategis, program kerja, dan anggaran Bawaslu Kota Bandar Lampung;
- c. Mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
- d. Melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan

- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sampai dengan ditetapkannya Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
- KEEMPAT** : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor :222/LA/HK.01.01/IX/2018 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 10 Mei 2019

Kepala Sekretariat



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

Drs. VIKTOR LIBRADI HS, M.H
NIP. 19720930 199203 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI ;
- 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- 3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
- 4. Yang bersangkutan;
- 5. Arsip.